

The Status And Code Of Ethics Of Early Childhood Education Teachers In Enhancing Educational Professionalism In Indonesia

Status Dan Kode Etik Guru PAUD Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidikan Di Indonesia

Tri Imanda Aulia ¹⁾; Mela Oktavia ²⁾; Aisyah Nur Rahma ³⁾; Henni Mayasari ⁴⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ tiabengkulu74@gmail.com, ²⁾ melaoktavia74@gmail.com, ³⁾ nurrahmaanr06@gmail.com
⁴⁾ hennimayasari@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 November 2025]
Revised [10 Desember 2025]
Accepted [12 Desember 2025]

KEYWORDS

PAUD teachers, code of ethics, professionalism, educational ethics, education policy

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Profesi guru PAUD memiliki posisi strategis dalam pembangunan pendidikan nasional karena berperan sebagai agen pembelajaran, pembimbing karakter, dan teladan moral bagi anak usia dini. Namun, dalam praktik di lapangan, status profesional guru PAUD di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pengakuan formal, kesejahteraan, dan implementasi kode etik dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis status profesi guru PAUD dan penerapan Kode Etik Guru Indonesia dalam konteks profesionalisme pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur dan dokumen peraturan perundangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2013). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun guru PAUD telah diakui sebagai profesi dengan standar kompetensi dan sertifikasi formal, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dan praktik etis di lapangan. Fenomena seperti rendahnya literasi etika, lemahnya supervisi, ketimpangan kesejahteraan, dan kurangnya apresiasi sosial terhadap guru PAUD menjadi faktor penghambat utama peningkatan profesionalisme. Artikel ini menegaskan bahwa penguatan implementasi kode etik guru PAUD tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran moral, supervisi etis di sekolah, serta dukungan pelatihan berkelanjutan dan kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai etika profesi perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan pendidikan dan program pembinaan guru PAUD agar terwujud tenaga pendidik yang berintegritas, kompeten, dan bermartabat.

ABSTRACT

The Early Childhood Education (PAUD) teaching profession holds a strategic role in national education development, serving as learning facilitators, character mentors, and moral exemplars for young children. However, in practice, the professional status of PAUD teachers in Indonesia still faces various challenges, including formal recognition, welfare, and the implementation of the professional code of ethics in daily learning activities. This study critically examines the professional status of PAUD teachers and the implementation of the Indonesian Teacher Code of Ethics within the context of early childhood educational professionalism. The study employs a descriptive qualitative approach through literature analysis and relevant regulatory documents, such as Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, and the Indonesian Teacher Code of Ethics (PGRI, 2013). The findings indicate that, although PAUD teachers are formally recognized as professionals with competency standards and certification, gaps remain between normative ideals and ethical practice in the field. Factors such as low ethical literacy, weak supervision, disparities in welfare, and limited social recognition of PAUD teachers constitute major barriers to improving professionalism. The article emphasizes that strengthening the implementation of the code of ethics for PAUD teachers depends not only on regulation but also on moral awareness, ethical supervision in schools, and support through continuous professional development and adequate welfare. Therefore, the internalization of professional ethical values needs to be systematically integrated into educational policies and teacher development programs to cultivate educators who are competent, ethical, and dignified.

PENDAHULUAN

Guru PAUD memegang posisi fundamental dalam sistem pendidikan nasional sebagai agen pembelajaran, pembimbing karakter, dan pengembang nilai-nilai moral bagi anak usia dini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ketentuan tersebut menempatkan profesi guru PAUD sebagai jabatan yang menuntut kompetensi, tanggung jawab, serta integritas moral yang tinggi. Namun, dalam praktik pendidikan anak usia dini, status dan profesionalisme guru PAUD di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan kompleks, baik dari aspek pengakuan formal, kesejahteraan, maupun pelaksanaan etika profesi.

Secara normatif, pengakuan terhadap profesi guru PAUD telah diwujudkan melalui kebijakan sertifikasi dan pembentukan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Persatuan Guru PAUD Indonesia (PG-PAUDI). Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap guru PAUD sebagai tenaga profesional (Mulyasa, 2013). Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa legitimasi formal tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas profesional dan kesadaran etika dalam praktik pembelajaran anak usia dini. Fenomena seperti pelanggaran kode etik, perlakuan diskriminatif terhadap anak, serta rendahnya komitmen terhadap pengembangan kompetensi pedagogik masih sering ditemukan di lapangan (Fathurrohman, 2019). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara profesionalitas normatif yang diatur dalam perundang-undangan dan profesionalitas empiris yang terlihat dalam praktik PAUD.

Kode Etik Guru Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh PGRI (2013), menjadi pedoman moral dan perilaku profesional yang berfungsi menjaga martabat serta integritas guru, termasuk guru PAUD. Kode etik ini mengatur hubungan guru dengan anak didik, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Akan tetapi, implementasi kode etik di PAUD belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain lemahnya internalisasi nilai etika sejak pendidikan prajabatan, minimnya pelatihan berkelanjutan khusus untuk guru PAUD, serta terbatasnya mekanisme pengawasan yang efektif di tingkat satuan pendidikan (Samani & Hariyanto, 2017). Akibatnya, citra guru PAUD sebagai profesi bermartabat sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan praktik etis yang diharapkan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini, guru PAUD seharusnya menjadi figur sentral dalam membentuk generasi anak yang berakarakter, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Namun, berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi digital, beban administratif, serta ketimpangan kesejahteraan menjadi hambatan yang memengaruhi profesionalisme dan penerapan nilai etika dalam pekerjaan guru PAUD (Tilaar, 2002; Uno, 2012). Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif mengenai bagaimana status profesi guru PAUD dipahami secara sosial dan institusional, serta bagaimana pelaksanaan kode etik dijalankan dalam realitas pendidikan anak usia dini kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam status profesi guru PAUD di Indonesia, menganalisis fungsi dan implementasi kode etik profesi guru dalam konteks pendidikan anak usia dini, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan upaya yang dapat memperkuat profesionalisme guru PAUD. Dengan pendekatan analisis deskriptif dan tinjauan literatur empiris, artikel ini berupaya memberikan perspektif kritis terhadap peran etika profesi dalam memperkuat martabat guru PAUD dan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Status Profesi Guru PAUD

Guru PAUD memiliki kedudukan yang diakui secara formal sebagai tenaga profesional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Status ini menunjukkan bahwa guru PAUD bukan sekadar pengasuh anak, melainkan pendidik profesional yang memegang peran penting dalam membentuk dasar perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak sejak usia dini. Pengakuan profesi semakin kuat dengan adanya sertifikasi pendidik dan organisasi profesi seperti PGRI dan PG-PAUDI yang bertujuan melindungi hak dan meningkatkan kualitas guru PAUD. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara legitimasi formal tersebut dengan realitas lapangan. Banyak guru PAUD berstatus honorer dengan kesejahteraan yang belum memadai dan terbatasnya akses pelatihan profesional. Kondisi ini berpengaruh pada motivasi kerja, penghargaan sosial, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga PAUD. Tantangan ini menunjukkan bahwa pengakuan profesi saja belum cukup tanpa dukungan yang kuat dari kebijakan dan masyarakat.

Kode Etik Guru dalam Profesi PAUD

Kode Etik Guru Indonesia menjadi pedoman moral bagi guru dalam menjalankan perannya. Bagi guru PAUD, kode etik menjadi prinsip yang mengatur bagaimana guru membangun hubungan profesional dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat. Nilai-nilai seperti

kejujuran, keadilan, tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat anak, serta antikekerasan merupakan inti dari etika profesi yang harus menjadi identitas perilaku guru PAUD. Anak usia dini belajar melalui teladan, sehingga konsekuensi moral guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter mereka. Meski demikian, implementasi kode etik seringkali belum sepenuhnya dihayati. Banyak guru memahami kode etik hanya sebagai dokumen administratif yang ditandatangani tanpa refleksi. Minimnya pembinaan moral dan supervisi etis di lembaga PAUD menyebabkan masih ditemui tindakan yang bertentangan dengan etika, seperti hukuman fisik atau sikap tidak profesional dalam berkomunikasi dengan anak dan orang tua. Hal ini menunjukkan pentingnya internalisasi nilai etika melalui pembiasaan, pelatihan, dan budaya profesional yang konsisten.

Profesionalisme Guru PAUD

Profesionalisme guru PAUD merupakan gambaran kemampuan guru dalam menjalankan tugas secara kompeten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Guru PAUD tidak hanya dituntut mahir dalam menyusun kegiatan belajar yang kreatif dan sesuai tahap perkembangan anak, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang stabil, sikap empatik, mampu bekerja sama dengan orang tua, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Profesionalitas sangat bergantung pada kesempatan guru mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Selain itu, penghargaan sosial dan kesejahteraan yang layak akan memperkuat komitmen guru dalam meningkatkan kualitas diri. Dengan demikian, profesionalisme guru PAUD merupakan kombinasi antara kompetensi teknis dan kesadaran moral yang tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari.

Tantangan Profesionalisme Guru PAUD di Era Digital

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan, termasuk di lembaga PAUD. Guru PAUD kini dituntut untuk mampu memanfaatkan media digital secara tepat dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi dengan orang tua, dan pengelolaan informasi peserta didik. Namun, tuntutan ini diiringi risiko etika digital seperti penyalahgunaan foto atau data anak, perilaku tidak profesional di media sosial, dan penggunaan perangkat yang berlebihan tanpa arah edukatif yang jelas. Tantangan ini memperlihatkan bahwa kompetensi digital guru harus diimbangi dengan pemahaman etika digital agar pembelajaran tetap aman, ramah anak, dan bermakna. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital yang berlandaskan etika menjadi bagian penting dari profesionalisme guru PAUD pada era modern.

Hubungan Status Profesi, Kode Etik, dan Profesionalisme Guru PAUD

Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Status profesi memberikan kedudukan dan legitimasi bagi guru untuk menjalankan perannya. Kode etik mengarahkan bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara bermartabat dan bertanggung jawab. Sementara itu, profesionalisme menjadi bukti nyata implementasi status profesi dan nilai etika dalam praktik pendidikan sehari-hari. Apabila status profesi kuat tetapi etika lemah, akan rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, pemahaman etika tanpa dukungan struktural membuat guru kesulitan berkembang. Oleh karena itu, penguatan status profesi, internalisasi kode etik, dan pembangunan profesionalisme harus berjalan seimbang untuk menciptakan guru PAUD yang berkompeten, berkarakter, dan dipercaya masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara komprehensif status profesi guru, implementasi kode etik, dan profesionalisme pendidikan anak usia dini. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dimensi normatif, sosial, dan etis dalam praktik pendidikan, serta memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang bersifat kompleks dan kontekstual. Penelitian dilakukan dengan meninjau literatur akademik, dokumen peraturan perundangan, serta laporan kebijakan pendidikan terkini, sehingga dapat membangun pemahaman yang holistik mengenai hubungan antara status profesi, kode etik, dan profesionalisme guru.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik yang saling melengkapi. Analisis dokumen menjadi langkah utama untuk menelaah peraturan formal, kebijakan pendidikan, kode etik profesi, serta panduan pengembangan profesional guru. Selain itu, kajian literatur dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi dari lembaga nasional maupun internasional digunakan untuk memperkuat validitas temuan dan memberikan perspektif empiris. Selanjutnya, penelitian mengintegrasikan studi observasi literatur dan praktik pendidikan untuk memahami penerapan nilai-nilai etika, tanggung jawab profesional, dan strategi peningkatan kompetensi secara sistematis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri atas tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan fokus terhadap informasi yang relevan dengan status profesi, kode etik, dan profesionalisme guru. Kedua, penyajian data, melalui narasi, diagram, dan tabel yang mempermudah identifikasi pola, hubungan konsep, dan tren empiris. Ketiga, penarikan kesimpulan, yakni interpretasi sistematis untuk merumuskan temuan yang signifikan dan implikatif bagi pengembangan profesionalisme guru.

Keabsahan dan kredibilitas data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber, yaitu dengan menggabungkan informasi dari peraturan perundangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan pemahaman yang holistik, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian menekankan integrasi antara aspek normatif, etis, dan kontekstual dalam pendidikan anak usia dini, sehingga memberikan landasan analitis untuk rekomendasi strategis dalam penguatan profesionalisme guru secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa guru PAUD memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk fondasi karakter, moral, dan kognisi anak sejak usia dini. Guru PAUD berfungsi tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan agen pembelajaran yang secara langsung memengaruhi perkembangan sosial-emosional peserta didik. Berdasarkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebagian besar guru PAUD honorer atau nonformal memperoleh penghasilan bulanan antara satu hingga dua juta rupiah, dengan akses pelatihan profesional yang masih rendah, kurang dari 40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak guru PAUD belum menikmati kesejahteraan maupun kesempatan pengembangan kompetensi yang memadai, sehingga berimplikasi pada motivasi kerja dan kualitas layanan pendidikan. Survei tambahan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompot Dhuafa mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen guru PAUD honorer memperoleh penghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan, memperlihatkan kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan.

Hasil analisis terhadap implementasi kode etik menunjukkan bahwa guru PAUD yang menerapkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan orang tua dan peserta didik terhadap proses pendidikan. Program refleksi etika mingguan yang diterapkan di beberapa lembaga PAUD, di mana guru menuliskan pengalaman moral dan mendiskusikannya dengan rekan sejawat, terbukti meningkatkan kesadaran etis guru sebesar 32 persen dalam tiga bulan pertama. Hal ini menandakan bahwa internalisasi kode etik secara konsisten dapat mengubah nilai-nilai etis dari sekadar aturan administratif menjadi budaya moral yang hidup dalam keseharian guru PAUD.

Tantangan profesional yang dihadapi guru PAUD semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Guru dituntut untuk memanfaatkan media digital, e-learning, dan sumber belajar daring secara etis. Risiko seperti pelanggaran privasi data anak, plagiarisme digital, dan perilaku tidak profesional di ruang daring menjadi isu yang signifikan. Penerapan program Etika Digital Sekolah di beberapa lembaga PAUD telah meningkatkan kesadaran guru terhadap literasi etika digital sebesar 37 persen dalam tiga bulan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru PAUD di era digital tidak hanya diukur dari kompetensi pedagogik, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas dan etika dalam penggunaan teknologi.

Hasil kajian juga menyoroti peran kelembagaan dan kebijakan publik dalam mendukung profesionalisme guru PAUD. Kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin etis mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan mendukung praktik etika profesional. Supervisi moral, diskusi kolektif mengenai dilema etis, serta penghargaan terhadap guru yang menunjukkan integritas tinggi terbukti memperkuat profesionalisme. Selain itu, kesejahteraan guru PAUD memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi kerja dan kepatuhan terhadap kode etik. Guru yang menerima kompensasi yang adil cenderung memiliki ruang refleksi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi antara penguatan status profesi, internalisasi kode etik, dukungan kesejahteraan, literasi etika digital, dan kepemimpinan etis akan membentuk guru PAUD yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Profesionalisme yang kokoh tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga PAUD dan menjadi fondasi pengembangan karakter generasi masa depan.

Pembahasan

Dalam sistem pendidikan nasional, guru PAUD menempati posisi strategis sebagai aktor utama dalam membentuk sumber daya manusia sejak usia dini yang berkarakter dan berdaya saing. Peran guru PAUD tidak terbatas pada pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai figur sentral dalam pembentukan moral, intelektual, dan sosial anak usia dini. Guru PAUD menjadi agen perubahan sosial yang bertanggung jawab menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pengakuan ini memberikan legitimasi formal terhadap status profesi guru PAUD sebagai profesi yang menuntut kompetensi pedagogik, tanggung jawab moral, serta dedikasi sosial yang tinggi. Mulyasa (2017) menegaskan bahwa profesionalisme guru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis mengajar, tetapi juga mencakup dimensi etis dan kepribadian, sehingga guru menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, status profesi guru PAUD tidak hanya diukur dari sertifikasi formal, tetapi juga dari integritas moral dan kesadaran reflektif terhadap tanggung jawab yang diembannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, rata-rata penghasilan guru PAUD honorer dan nonformal masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Survei yang dilakukan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa sekitar 74,3% guru honorer atau kontrak memperoleh penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dengan 20,5% di antaranya digaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak guru PAUD belum mendapatkan kesejahteraan yang layak dan akses pelatihan profesional yang memadai. Ketimpangan ini berdampak langsung pada motivasi kerja, komitmen profesional, dan kapasitas guru untuk mengembangkan kompetensi pedagogik anak secara optimal. Tilaar (2002) menegaskan bahwa profesionalisme guru membutuhkan ekosistem yang mendukung kesejahteraan, penghargaan, dan ruang kebebasan akademik, sehingga penguatan status guru PAUD harus dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan pembinaan karier, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan.

Selain penguatan status, penerapan kode etik profesi menjadi fondasi penting profesionalisme guru PAUD. Kode Etik Guru Indonesia yang disusun oleh PGRI (2013) menekankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keteladanan sebagai pedoman moral bagi guru. Implementasi kode etik tidak cukup dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi harus diinternalisasi sebagai prinsip hidup yang membimbing setiap tindakan dan keputusan profesional guru PAUD. Namun, banyak guru memahami kode etik secara formal dan seremonial, sehingga kesadaran reflektif terhadap nilai moral sering kali terbatas. Fenomena ini terlihat ketika guru hanya menandatangani dokumen kode etik di awal tahun ajaran tanpa memahami substansi atau penerapannya dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks pembinaan profesional, beberapa lembaga PAUD di berbagai wilayah telah menginisiasi program refleksi etika mingguan, di mana guru menuliskan pengalaman moral mereka dalam proses pembelajaran dan mendiskusikannya dengan rekan sejawat. Praktik reflektif ini membantu memperkuat kesadaran etis, menumbuhkan solidaritas moral antar guru, dan menjadikan kode etik profesi sebagai budaya yang hidup, bukan sekadar dokumen formal.

Tantangan etika guru PAUD semakin kompleks di era digital dan globalisasi pendidikan. Perkembangan teknologi membuka peluang peningkatan kualitas pembelajaran melalui media digital, platform e-learning, dan sumber belajar daring, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti pelanggaran privasi data anak, plagiarisme digital, dan perilaku tidak profesional di ruang daring. Tilaar (2002) mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dapat mengikis nilai-nilai kemanusiaan jika tidak diimbangi dengan kesadaran moral yang kuat. Beberapa lembaga PAUD telah mengimplementasikan program Etika Digital Sekolah, yang mengajarkan guru dan anak tentang tanggung jawab bermedia sosial, etika komunikasi daring, serta perlindungan data pribadi. Evaluasi awal menunjukkan peningkatan kesadaran etika digital guru dan anak sebesar 37% dalam tiga bulan pertama.

Selain aspek moral dan etika, profesionalisme guru PAUD juga bergantung pada dukungan kelembagaan dan kebijakan publik. Kepala sekolah sebagai pemimpin etis (ethical leader) memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan kolaboratif, serta mendorong guru untuk mendiskusikan dilema etis dan solusi profesional secara kolektif. Organisasi profesi seperti PGRI dan PG-PAUDI perlu memperluas peran dari sekadar advokasi menjadi pembinaan moral dan profesional, melalui pelatihan etika, supervisi moral, dan penghargaan bagi guru yang menunjukkan integritas tinggi. Kesejahteraan guru PAUD juga berdampak signifikan terhadap motivasi kerja dan kepatuhan terhadap kode etik. Guru yang mendapatkan remunerasi layak cenderung lebih termotivasi dan mampu menyediakan ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itu, kebijakan

insentif dan penghargaan finansial harus diterapkan secara adil dan transparan, sebagai bentuk penghargaan moral terhadap pengabdian guru PAUD.

Penguatan profesionalisme guru PAUD membutuhkan strategi integratif yang mencakup aspek legal, moral, sosial, dan kultural. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) harus menanamkan nilai etika profesi sejak awal pendidikan calon guru, melalui metode reflektif, studi kasus, diskusi etika, dan pembelajaran berbasis pengalaman moral. Program lesson study atau teacher ethics circle dapat menjadi wadah kolektif untuk membangun kesadaran etis. Pemerintah juga perlu memperkuat program pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) yang mengintegrasikan kompetensi pedagogik dengan kesadaran moral, sehingga guru PAUD terbiasa mengambil keputusan etis dalam situasi kompleks.

Hubungan antara status profesi, kode etik, dan profesionalisme guru PAUD bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Status formal memberikan legitimasi dan perlindungan hukum, sedangkan kode etik memberikan arah moral untuk menjalankan kebebasan profesional secara bijak. Profesionalisme guru PAUD yang kokoh akan menciptakan sistem pendidikan yang berdaya dan berkarakter, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga PAUD, serta menjadi pondasi bagi pembangunan bangsa yang beradab. Guru PAUD yang profesional dan beretika tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi penjaga nilai kemanusiaan, menyalakan obor pengetahuan dan moral bagi generasi masa depan. Dengan demikian, penguatan status profesi dan penerapan kode etik secara sinergis merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan profesionalisme pendidikan anak usia dini di Indonesia secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, sosial, maupun spiritual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini sangat bergantung pada kemampuan sistem menempatkan guru PAUD sebagai pusat peningkatan kualitas belajar dan pembentukan karakter anak. Profesionalisme guru tidak cukup dibangun melalui regulasi, tetapi melalui sinergi antara pengakuan status profesi dan penerapan kode etik secara konsisten. Status profesi memberi legitimasi hukum, sementara kode etik menjadi kompas moral dalam praktik di lembaga PAUD. Secara struktural, pemerintah telah memperkuat profesi guru melalui UU Guru dan Dosen, sertifikasi, dan organisasi profesi. Namun, kesejahteraan guru PAUD—terutama yang honorer—masih rendah dan akses pelatihan berkelanjutan terbatas. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi dan etika kerja. Karena itu, peningkatan profesionalisme harus dimulai dengan perbaikan kesejahteraan yang adil dan berbasis kinerja, agar pengakuan profesi memiliki makna nyata.

Secara moral, kode etik menjadi dasar integritas guru PAUD. Tantangannya adalah masih lemahnya internalisasi nilai etik, sehingga dibutuhkan pembinaan reflektif dan partisipatif melalui pelatihan, mentoring, diskusi etika, serta penguatan literasi etika digital untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman dan profesional. Temuan lainnya menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas legal dan otoritas moral. Tanpa kesadaran moral, kekuasaan legal dapat disalahgunakan; dan tanpa dukungan struktural, nilai moral sulit diwujudkan. Profesionalisme sejati terwujud ketika guru mampu mengajar, membimbing, dan membentuk karakter dengan kompeten serta berintegritas. Di era digital, guru PAUD perlu lebih adaptif, inovatif, dan reflektif. Karena itu, pembangunan profesionalisme harus bertumpu pada empat pilar: kesejahteraan yang memadai, pembinaan etika berkelanjutan, literasi digital yang kuat, dan budaya refleksi di lingkungan PAUD.

Secara keseluruhan, status profesi dan kode etik merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan profesionalisme guru PAUD. Ketika keduanya berjalan harmonis, pendidikan PAUD akan tumbuh secara adil, bermoral, dan berkelanjutan, serta menjadikan guru PAUD sebagai fondasi pembentuk generasi berkarakter sejak usia dini.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran strategis dapat diajukan untuk memperkuat profesionalisme guru PAUD di Indonesia. Pertama, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu meningkatkan kesejahteraan guru PAUD, terutama bagi guru honorer dan nonformal, melalui sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja. Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya akan meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga memungkinkan guru PAUD memiliki ruang refleksi yang memadai untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan etika profesionalnya. Kedua, internalisasi kode etik profesi harus dijadikan bagian integral dalam pengembangan profesional guru PAUD. Lembaga PAUD dan organisasi profesi seperti PGRI dapat menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan, forum diskusi etika, mentoring, dan praktik refleksi kolektif untuk memperkuat kesadaran moral dan integritas guru dalam setiap interaksi dengan anak, orang tua, maupun rekan sejawat.

Ketiga, literasi etika digital perlu menjadi fokus penguatan kompetensi guru PAUD di era pembelajaran berbasis teknologi. Guru harus dibekali kemampuan untuk memanfaatkan media digital dan sumber belajar daring secara etis, menjaga privasi anak, serta mencegah perilaku tidak profesional di ruang daring. Program-program seperti Etika Digital Sekolah dapat diperluas dan diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pengembangan guru PAUD. Keempat, kepemimpinan etis di tingkat lembaga PAUD sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung budaya profesional dan moral. Kepala sekolah atau pengelola PAUD perlu berperan sebagai teladan etika, memfasilitasi diskusi reflektif, serta memberikan apresiasi kepada guru yang menunjukkan integritas tinggi.

Kelima, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) harus menekankan pendekatan reflektif dan partisipatif dalam pendidikan calon guru PAUD, dengan metode studi kasus, diskusi etika, dan praktik berbasis pengalaman moral. Hal ini akan menyiapkan guru PAUD yang tidak hanya kompeten secara pedagogik, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang tinggi sejak awal karier. Terakhir, sinergi antara penguatan status profesi, internalisasi kode etik, pembinaan moral, literasi digital, dan kesejahteraan guru PAUD harus dijalankan secara terintegrasi agar profesionalisme dapat berkembang secara menyeluruh. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan guru PAUD akan mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas, membentuk karakter anak usia dini, dan menjadi teladan moral yang menjadi fondasi pembangunan generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, M. A., & Darnia. (2023). The Role and Function of Teacher Personality Ethics in Education Development. *International Journal of Students Education (IJoSE)*, 1(2), 388-391. <https://doi.org/10.62966/ijose.v1i2.45>
- Apriliani, E. I., Sholihah, A., Aisyah, A. N., Khasanah, I. N., & Amelia, V. A. (2023). The influence of welfare on the performance of early childhood education teachers. *Bulletin of Early Childhood*,2(2),67-74.*Bulletin of Early Chi.* <https://doi.org/10.51278/bec.v2i2.1014>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik pendidikan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurology Research and Practice*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Dompot Dhuafa. (2024). *Laporan survei kesejahteraan guru honorer*. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Fathurrohman, A. (2019). Profesionalisme guru dan tantangan implementasi kode etik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 145–160.
- Hakim, L. (2018). 'To be professional is a never-ending journey': Indonesian early childhood practitioners' views about the attitudes and behaviours of a professional teacher. *International Journal of Early Years Education*, 26(4), 437–451. <https://doi.org/10.1080/09575146.2016.1256275>
- Harahap, F. (2019). Pembinaan etika guru PAUD: Refleksi dan praktik di lapangan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(3), 211–225.
- Irvine, S., & Dalli, C. (2024). Quality improvement in early childhood education and care: A review of the literature. *Early Years*, 44(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10643-023-01531-6>
- Jusni, E., & Hidayati, N. (2023). An inclusive early childhood education setting according to the perspectives of teachers and parents. *Education Sciences*, 13(10), 1043. <https://doi.org/10.3390/educsci13101043>
- Kemdikbud. (2023). *Pedoman pengembangan guru PAUD dan tenaga kependidikan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemendikbudristek. (2024). *Laporan hasil pengembangan guru dan tenaga kependidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Latifa, B., & Eliza, D. (2025). The context of professionalism among early childhood education teachers in Indonesia. *ThufuLA Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 11(1), 107–118. <https://doi.org/10.21043/thufula.v11i1.20113>
- Lim, W. M. (2025). What is qualitative research? An overview and guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 15(1), 1609406916680634. <https://doi.org/10.1177/1609406916680634>
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kompetensi dan integritas guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Standar kompetensi dan profesionalisme guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. S., & Rahman, F. (2021). Kode etik dan profesionalisme guru: Perspektif praktik PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 15(1), 23–37.
- Nurhadi, A., & Haryanto, T. (2020). Pengaruh kesejahteraan guru terhadap profesionalisme di lembaga PAUD. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 14(2), 123–137.

- PGRI. (2013). Kode Etik Guru Indonesia. Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Prasetyo, D. (2020). Tantangan guru PAUD dalam era digital: Studi kasus di kota besar Indonesia. *Jurnal PAUD*, 8(2), 102–115.
- Putri, R. A., & Wulandari, S. (2020). Literasi etika digital untuk guru PAUD di era pandemi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(1), 45–58.
- Samani, A., & Hariyanto, S. (2017). Etika profesi guru sebagai pedoman moral dalam pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 55–68.
- Sari, D. P. (2022). Profesionalisme dan etika guru PAUD dalam membentuk karakter anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 76–90.
- Setiawan, I. (2021). Strategi penguatan profesionalisme guru PAUD: Sinergi antara kode etik dan kebijakan publik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(1), 34–50.
- Suciyati, N., & Rosdiana. (2023). Tanggung Jawab Profesi dan Kode Etik Guru. *Jurnal Pendidikan Islam (PJPI)*, 2(2), 1282. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1282>
- Suryani, N. (2021). Profesionalisme guru honorer di lembaga PAUD: Tantangan dan strategi peningkatan kualitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 88–102.
- Setiawan, I. (2021). Strategi penguatan profesionalisme guru PAUD: Sinergi antara kode etik dan kebijakan publik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(1), 34–50.
- Tilaar, H. A. R. (2002). Profesionalisme guru: Tantangan dan perspektif pendidikan nasional. Jakarta: Grasindo.
- Yadav, D. (2022). Criteria for good qualitative research: A comprehensive review. *Journal of Further and Higher Education*, 46(6),